



## PENETAPAN

Nomor 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV / Strata I, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahri Abd Salam, SH, CPL, Advokat, beralamat di Jl. Sawah Bokor RT/RW: 026/011 Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor : 2086/Kuasa/7/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, pada tanggal 14 Desember 2009, sebagai mana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No: 875 / 83 / XII / 2009 (*Akta Nikah Terlampir*) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengucapkan Sighat Taklik terhadap Termohon;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun mulai bulan Desember tahun 2009 sampai dengan Juli 2020, di Kabupaten Malang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak dan telah mengangkat 2 (dua) orang anak bernama :

1. ANAK I, NIK: 3507084402060002, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Februari 2006;

2. ANAK II, NIK: 3507084402060003, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Februari 2006;

Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon mulai bulan Maret 2020 yang disebabkan:

5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;

5.2. Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain disaat Pemohon bekerja;

5.3. Termohon sudah tidak peduli dengan keadaan Pemohon;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak sekitar bulan Maret Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 2 Penetapan Nomor 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa sesuai alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku istrinya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memamnggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;.

### SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Agustus 2020 sampai perkara ini diputus tanggal 24 Agustus 2020, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 14 Agustus 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, karena , kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaraanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 24 Agustus 2020 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Muharam**

Halaman 6 Penetapan Nomor 3839/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIFIN, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>621.000,-</b>

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)